



**PUTUSAN**

**NOMOR 89/PDT/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**NURCHAYATI,**

tempat / tanggal lahir: Surabaya, 16 Agustus 1984,  
umur: 34 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama:  
Islam, warga negara: WNI, alamat: Jalan Tanah Merah  
2 / 36, R.T.004, R.W.004, Kelurahan Tanah Kali  
Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang  
untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I**  
**KONPENSI / TERGUGAT I REKONPENSI /**  
**PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**KOPERASI RESTU UTAMA JAWA TIMUR,**

beralamat di Jalan Raya Arjuno No.12-A Surabaya,  
dalam peradilan tingkat banding telah memberikan  
Kuasa kepada: **1. O'od Chrisworo, S.H., M.H., 2. Yudi**  
**Subekti, S.H., 3. Jamal Abdul Nasir, S.H., 4. Much.**  
**Charir Rosyidin, S.H., 5. Dendy S. Abdi Nusa, S.H.,**  
**6. Onny Farid Priambada, S.H. dan 7. Ottok**  
**Kristanto, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat dari  
Kantor Hukum di "**O'OD CHRISWORO, S.H., M.H. &**  
**PARTNERS**", beralamat di Jalan Kerinci No.20,  
Perumahan Pepelegi Indah Waru - Sidoarjo, baik  
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-  
sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28  
Maret 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/HK/IV/2018,  
tertanggal 18 April 2018, yang untuk selanjutnya  
disebut sebagai: **TERGUGAT KOMPENSI /  
PENGGUGAT REKOMPENSI / TERBANDING;**

**D A N**

**1. ARIANI HASANAH ,**

tempat / tanggal lahir: Surabaya, 22 Maret 1990, umur:  
28 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam,  
warga negara: WNI, alamat: Jalan Tanah Merah 2/36,  
R.T.004, R.W.004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding,  
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT II  
KOMPENSI / TERGUGAT II REKOMPENSI / TURUT  
TERBANDING;**

**2. AHMAT DJAINUDIN ,**

tempat / tanggal lahir: 04 Januari 1992, umur: 26 tahun,  
jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, warga negara:  
WNI, alamat: Jalan Tanah Merah 2/36, R.T.004,  
R.W.004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan  
Kenjeran, Kota Surabaya, yang untuk selanjutnya  
disebut sebagai: **PENGGUGAT III KOMPENSI /  
TERGUGAT III REKOMPENSI / TURUT  
TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 89/PEN.PDT/2019/PT SBY, tertanggal 19 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 89/PEN.PDT/

*Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



2019/PT SBY, tanggal 19 Februari 2019 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

2. Berkas perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III / atau Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** berusaha mengembangkan usaha bisnisnya berupa kos-kosan, kuliner, salad dan pembuatan pintu pagar stainless, akan tetapi **Para Penggugat** tidak mempunyai modal berupa uang (fresh money), namun **Para Penggugat** mempunyai 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya ber-Sertipikat Hak Milik No.1240/Kel. Tanah Kali Kedinding, Gambar Situasi tanggal 24-4-1995, No.4306 / 95, luas 427 m<sup>2</sup>. Bahwa di atas 1 (satu) bidang tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal permanen yang di tempati oleh keluarga **Para Penggugat**;
2. Bahwa guna memperoleh modal usaha sebagaimana terurai dalam posita 1 (satu) di atas, **Para Penggugat** menjaminkan kepada Koperasi Restu Utama Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Arjuno No.12-A Surabaya;
3. Bahwa berdasarkan negosiasi dan perundingan antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat**, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik **Para Penggugat** tersebut, **Tergugat** bisa memberikan pinjaman uang (kredit) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan;
4. Bahwa dari nilai pinjaman yang diberikan oleh **Tergugat** dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan tersebut **Tergugat** mensyaratkan

*Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Hutang No.01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang menyebutkan: "apabila pihak kedua (**Para Penggugat**) melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka pihak kedua (**Para Penggugat**) dikenakan denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya";

5. Bahwa **Para Penggugat** sudah melakukan pembayaran kepada **Tergugat** adalah sebagai berikut:

- Angsuran ke-1 pada tanggal tgl.16 Juli 2014 sebesar Rp.15.416.667,- (lima belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian Pokok ke-1 Juli 2014 Rp.10.416.677,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Bunga ke-1 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Angsuran ke-2 pada tanggal tgl.10 September 2014 sebesar Rp.15.416.667,- (lima belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian Pokok ke-1 Juli 2014 Rp.10.416.677,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Bunga ke-1 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Jadi total pembayaran angsuran pokok dari **Para Penggugat** adalah Rp.10.416.667,- x 2 = Rp.20.833.334,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa pinjaman dari **Para Penggugat** kepada **Tergugat** adalah Rp.250.000.000,- - Rp.20.833.334,- = **Rp.229.166.166,-** (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Peringatan dari **Tergugat**;

6. Bahwa ternyata **Tergugat** telah memperkirakan **Para Penggugat** tidak akan mampu melakukan pembayaran pinjaman pokok maupun bunga yang tidak wajar beserta denda dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) tersebut, dengan perincian sisa pinjaman pokok sebesar Rp.229.166.166,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam



puluh enam rupiah), bunga sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp.849.689.619,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga total tagihan kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.188.856.293,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

7. Bahwa penentuan kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh **Tergugat** terhadap **Para Penggugat** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak patut dan tidak pantas, seperti **Para Penggugat** sebutkan di bawah ini:

- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, **Tergugat** telah melanggar ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 1992, tentang PERKOPERASIAN, antara lain BAB V KEANGGOTAAN Pasal 17 (1) dan (2), BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 21 dan BAB IX SISA HASIL USAHA Pasal 45 (1), (2) dan (3);
- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, **Tergugat** telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1995, tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPNA PINJAM OLEH KOPERASI, khususnya BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan";
- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, **Tergugat** menjalankan usahanya dengan menyamakan praktek dan operasional Perbankan, sehingga **Tergugat** telah melanggar Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, yaitu khususnya BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46 ayat (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam



bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Ayat (2) dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya;

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, **Tergugat** telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia;

- Tindakan dan perbuatan **Tergugat** bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987;
- Tindakan dan perbuatan **Tergugat** bertentangan dengan Rapat Pleno Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1985 tentang "praktek rentenir perjanjian yang bersifat riba (woeker contracten) yang semestinya selaku KREDITUR mengayomi pihak DEBITUR yang mempunyai economisch overwicht atau kekuasaan ekonomi;
- **Tergugat** telah melakukan perbuatan misbruik van omstandigheden / penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan;

7. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh **Tergugat**, maka dengan demikian Surat Perjanjian Hutang No. No.01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, dengan perincian sisa pinjaman pokok sebesar Rp.229.166.166,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), bunga sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp.849.689.619,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tagihan kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.188.856.293,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (vernietigbaar);

8. Bahwa dengan batalnya Surat Perjanjian Hutang No.01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 bukan berarti pinjaman **Para Penggugat** terhadap **Tergugat** menjadi hapus, **Para Penggugat** tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada **Tergugat**, akan tetapi **Para Penggugat** mohon agar pinjaman **Para Penggugat** kepada **Tergugat** dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya serta penghapusan denda;

9. Bahwa oleh karena dengan adanya Surat Perjanjian Hutang No.01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dan **Para Penggugat** tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada **Tergugat**, maka **Para Penggugat** mohon kepada pengadilan agar menetapkan sisa pinjaman pokok **Para Penggugat** kepada **Tergugat** beserta bunga, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pinjaman Pokok Para Penggugat kepada Tergugat	= Rp.250.000.000,-
Angsuran Pembayaran Para Penggugat yang diakui Tergugat	= Rp. 20.000.000,-
	-----
Sisa Pinjaman Pokok	= Rp.229.166.166,-
Bunga per bulan 1,2% (mengacu Bank Umum), jika sisa Pinjaman selama 22 bulan, maka perhitungan bunganya adalah:	
1,2% x 22 bulan x pinjaman pokok Rp.250.000.000,-	= Rp. 60.500.000,-
	----- +
Jumlah pinjaman yang harus dibayar Para Penggugat	<b>= Rp.289.666.666,-</b>

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Hutang No.01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, dengan perincian sisa pinjaman pokok sebesar Rp.229.166.666,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), bunga sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp.849.689.619,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga total tagihan kepada **Para Penggugat** sebesar Rp.1.188.856.293,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menetapkan pinjaman **Para Penggugat** yang harus dibayar kepada **Tergugat** sebesar Rp.289.666.666,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian sisa pinjaman pokok sebesar Rp.229.166.666,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. SUBSIDIAR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat seperti tercantum di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban pertama secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018 disertai dengan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



**DALAM EKSEPSI:**

**Gugatan Para Penggugat Kabur:**

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo adalah:

1. NURCHAYATI, sebagai Penggugat I;
2. ARIANI HASANAH, sebagai Penggugat II;
3. AHMAT DJJAINUDIN, sebagai Penggugat III;

Dengan demikian jelas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan harus jelas duduk permasalahannya, apakah Para Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat ataukah tidak;

Bahwa antara Tergugat ada hubungan hukum dengan NURCHAYATI sebagai debitur dari Tergugat dan telah menandatangani:

1. PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014, yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014 dan

Sehingga dengan adanya Penggugat I dan Penggugat II yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan kabur;

**Gugatan ERROR INPESONA DAN TIDAK PUNYA LEGAL STANDING:**

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo adalah:

1. NURCHAYATI, sebagai Penggugat I;
2. ARIANI HASANAH, sebagai Penggugat II;
3. AHMAT DJJAINUDIN, sebagai Penggugat III;

Dengan demikian jelas Penggugat II dan Penggugat III tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat tidak punya Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan Error In Pesona dan tidak punya Legal Standing, karena hubungan hukum Tergugat hanya dengan Tergugat berdasarkan:

- PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014 dan



**DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI:**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat;
  2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat;
  3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat No.1 s/d No.3, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
    - Bahwa Para Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik No.1240;
    - Terhadap SHM No.1240, dijadikan jaminan hutang di Koperasi Restu Utama Jawa Timur (Tergugat) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat I untuk modal mengembangkan usaha bisnis kos kosan, kuliner, salad dan pembuatan pintu pagar stainless;
    - Para Penggugat telah menandatangani **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014;
    - Terhadap hutang Penggugat tersebut disepakati pengembalian hutang secara diangsur selama 24 bulan;
    - Terhadap SHM No.1240 telah dibebani Hak Tanggungan dengan dibuatkan Surat Kuasa membebani Hak Tanggungan No.277/2014 yang ditandatangani Para Penggugat dan;Dengan demikian **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014 adalah Undang-undang Bagi Penggugat I dan Tergugat dan Penggugat II dan Penggugat III yang mengetahui dan menyetujuinya juga terikat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPdata;
- Pada saat Penggugat I tidak mengangsur, maka diperingatkan akan ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana

*Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



jaminan dapat dilelang dan hasilnya akan dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban;

Dengan demikian, pihak Tergugat yang mengingatkan bukannya melakukan intimidasi, malah mengingatkan agar Penggugat tetap mengangsur kewajibannya dan pada saat Penggugat memberikan janji dan tidak terpenuhi malah mengajukan gugatan;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat No.4, Tergugat menanggapi sebagai berikut: sesuai dalil Penggugat No.1 yang mengetahui:

- **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014 adalah Undang-undang bagi Penggugat I dan Tergugat serta Penggugat I dan Penggugat II yang mengetahui dan menyetujui tindakan Penggugat I;
- Telah disepakati terhadap pinjaman Tergugat akan dilunasi dengan cara mengangsur dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa Penggugat I menyetujui terhadap pinjaman dibebani dengan bunga dan denda, apabila tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang telah diperjanjikan;
- Para Penggugat mendalilkan telah mengangsur, maka Penggugat dibebani untuk membuktikannya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat No.5 dan No.6, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa angsuran yang telah didalilkan Para Penggugat adalah:  
Angsuran ke-1 pada tanggal tgl.16 Juli 2014 sebesar Rp.15.416.667,- (lima belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian Pokok k-1 Juli 2014 Rp.10.416.677,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Bunga ke-1 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Angsuran ke-2 pada tanggal tgl.10 September 2014 sebesar Rp.15.416.667,-

*Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



(lima belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian Pokok ke-1 Juli 2014 Rp.10.416.677,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Bunga ke-1 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Setelah melakukan angsuran hanya 2 (dua) kali Para Penggugat sudah tidak pernah lagi melakukan angsuran dan bahkan cenderung dibiarkan berlarut-larut;

Sehingga beban bunga dan denda bertambah dan telah disepakati pula dibebani bunga sampai Para Penggugat melunasi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014;

Sedangkan perhitungan Para Penggugat seolah dengan adanya pembayaran angsuran yang di dalamnya adanya pembayaran pokok yang dikurangkan, adalah perhitungan yang tidak mengacu pada **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJI-TDR/VI/2014 dimana terhadap beban bunga dan denda telah disepakati diperhitungkan;

- Dari mana Para Penggugat mendalilkan Tergugat bisa memperkirakan Para Penggugat tidak mampu mengembalikan kewajibannya, bukankah sesuai dalil gugatan poin 1 yang berkeinginan mengembangkan bisnis dan kos-kosan dan Tergugat hanya memenuhi keinginan Para Penggugat untuk memberikan pinjaman dalam rangka mengembangkan usahanya tersebut dan disepakati terhadap pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Untuk itu atas kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan dalam **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJJ-TDR/VI/2014 dan kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata dan tentu saja mengikat sebagaimana ketentuan undang-undang;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat No.7 dan 8, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



- Bahwa **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 adalah kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara;
- Bahwa jelas Tergugat adalah Koperasi yang tercatat sebagai Anggota Koperasi yang perijinannya sudah lengkap;
- Bahwa Para Penggugatlah yang kurang paham akan ketentuan Koperasi, apalagi Para Penggugat mencampur adukkan dalam ketentuan Perbankan;
- Bahwa Para Tergugat salah alamat dalam mengajukan gugatan, karena selamma Koperasi beroperasi telah diketahui oleh Dinas Koperasi dan perijinannya juga lengkap, hanya saja Para Penggugat yang tidak membayar kewajibannya saja yang mencari ketentuan seolah Tergugat adalah lembaga yang tidak punya ijin;

Dengan demikian, jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Dinas Koperasi telah memberikan ijin dan tidak ada teguran dari Dinas Koperasi atas usaha yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah salah alamat dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap:

**PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VII/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**Sehingga kewajiban Para Pengugat kepada Tergugat tetap sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang harus dibayar oleh Para Penggugat termasuk beban bunga dan denda sebagaimana Surat Peringatan yang telah diberikan;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat No.9, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



berdasarkan **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014;

- Terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut telah disepakati pembayarannya secara angsuran dan juga dibebani bunga dan denda;
- Terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang juga diberikan jaminan yang tunduk pada Ketentuan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Terhadap perhitungan kewajiban Para Tergugat oleh Tergugat sesuai dengan **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014, sehingga Para Penggugat mempunyai kewajiban kepada Tergugat sebagaimana dalam Peringatan I s/d Peringatan III;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi dianggap sebagai Para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat I Rekonpensi yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III Rekonpensi serta disetujui oleh suami Tergugat I Rekonpensi, dimana berdasarkan **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor : 1793/L/VI/2014;
3. Bahwa dalam **PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor PH: 01237/PH/RUJ-TDR/VI/2014 yang dilegalisasi Notaris ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dengan legalisasi Nomor: 1793/L/VI/2014 disepakati Penggugat Rekonpensi memberikan pinjaman kepada Para Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

*Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



- rupiah) yang harus dilakukan pembayarannya secara bertahap setiap bulannya dan perhitungannya telah tertuang dalam perhitungan tersendiri;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi menyetujui kesepakatan dan apabila terjadi keterlambatan Para Tergugat Rekonpensi juga bersedia dikenakan beban bunga dan denda;
  5. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi sejak menerima pinjaman hanya melakukan angsuran sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya tidak melakukan pembayarannya, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi;
  6. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberikan Surat Peringatan hingga 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak dihiraukan, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.202.422.960,- sebagaimana yang tertuang dalam Peringatan III dan akan diperhitungkan bunga dan dendanya sesuai ketentuan hukum apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran sejak diputuskannya perkara a quo;
  7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi juga memohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
  8. Bahwa untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia - sia, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Para Tergugat Rekonpensi yang ditengarai akan mengalihkan hartanya yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
  9. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti - bukti yang kuat dan telah memenuhi Pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet,

*Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya menurut hukum;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.202.422.960,- sebagaimana yang tertuang dalam Peringatan III dan akan diperhitungkan bunga dan dendanya sesuai ketentuan hukum apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran sejak diputuskannya perkara a quo;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat disertai gugatan rekonpensi seperti tercantum di atas, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 232/Pdt. G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang Penggugat I dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi (sisa hutang pokok + bunga + denda) sebesar Rp.593.400.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi Nurchayati untuk membayar hutangnya yang berupa sisa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.593.400.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. Djamaludin D.N., S.H., M.Hum., Panitera** Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 01 Oktober 2018, Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi / Pemanding (Nurchayati)** telah mengajukan permohonan banding terhadap **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018;
2. **Relaas - relaas Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Gpr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Hanan Cahyo P., S.T., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018**, kepada

*Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding (Koperasi Restu Utama Jawa Timur), Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi / Turut Terbanding (Ariani Hasanah) dan Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekonpensi / Turut Terbanding (Ahmat Djainudin), masing - masing telah diberitahukan mengenai adanya **permohonan banding** yang diajukan Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding tersebut terhadap **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018 secara saksama;

- 3. Relas – relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby**, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Hanan Cahyo P., S.T., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding, Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi / Turut Terbanding, pada hari **Kamis, tanggal 19 Oktober 2018** kepada Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekonpensi / Turut Terbanding dan pada hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2018** kepada Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding, masing - masing telah diberitahukan pula tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara (INZAGE) tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- 4. Memori banding tertanggal 29 Oktober 2018** dari Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Lilis Harjati, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding, Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi / Turut Terbanding dan Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekonpensi / Turut Terbanding, masing - masing pada hari **Jum'at, tanggal 16 November 2018** dengan saksama;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



Menimbang, bahwa permohonan banding **Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding** sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, **Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding** telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan atas **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal / atau pun keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding ini diajukan karena Peradilan Judex Factie tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dengan mengenyampingkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan;
2. Bahwa secara hukum materiil adalah sangat disayangkan ternyata Peradilan Judex Factie pada peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 aliena ke 2 pada intinya bunga telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat sebesar 2% setiap bulan adalah sangat memberatkan karena sesuai dengan ketentuan KUHPerdata bunga morotair adalah sebesar 6% per tahun sehingga semestinya aturan dalam KUHPerdata yang digunakan dalam perkara penyelesaian kredit dari Penggugat;
3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim halaman 30 alinea ke 2 mengenai besarnya denda sejumlah 1 mil seharusnya denda tersebut dihapus karena terlalu besar dan memberatkan dari Penggugat I, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat yang sudah seharusnya tidak membebani Penggugat I yang sedang mengalami kesulitan keuangan;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat I adalah debitur yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum dari koperasi yang semestinya menjadi solusi bagi seluruh rakyat Indonesia;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada

*Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



Pengadilan Tinggi Surabaya, agar sudi memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018;

**Dengan Mengadili Sendiri:**

3. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Pemanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat, Terbanding untuk membayar biaya perkara;
5. Menghukum Penggugat II, Penggugat III, Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekompensi / Pemanding seperti terurai di atas, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Terbanding / atau pun Para Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekompensi / Pemanding tertanggal 29 Oktober 2018 seperti terurai di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan dan relevan yang dapat menganulir / atau pun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud di dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka sebagaimana yang diuraikan pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 serta repliknya tertanggal 30 Mei 2018, in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya a quo, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018, dan memori banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang diajukan Penggugat I Kompensi /

*Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



Tergugat I Rekonpensi / Pembanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018** yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding**, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari **Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding** tersebut;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 20 September 2018** yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi / Pembanding** tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar

*Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 1 April 2019**, oleh kami: **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Amir Maddi, S.H., M.H.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 April 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya tersebut.-

**Hakim-hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua Majelis ,**

t.t.d.

t.t.d.

**1. Amir Maddi, S.H., M.H.**

**I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

t.t.d.\_\_\_\_

**Panitera Pengganti ,**

**2. Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**

t.t.d.

**Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan ...Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan . Rp. 10.000,00
- Pemberkasan .....Rp.134.000,00

-----  
Jumlah ..... Rp.150.000,00  
**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



